

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan dana dengan jumlah yang besar. Dana tersebut bisa diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sektor perpajakan adalah salah satu penghasil dana yang bersumber dari dalam negeri yaitu dengan cara pemungutan pajak. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* dimana sistem ini yang diperlukan ketrampilan, kejujuran, kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Pajak menjadi sektor yang menghasilkan penerimaan negara terbesar dan pajak berperan sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. (Syahputra et al., 2020) mengatakan bahwa pajak merupakan penerimaan dana yang paling fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan suatu negara.

Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau organisasi, memiliki sifat memaksa dan manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung yang dipergunakan untuk kepentingan negara dalam menjalankan program – program pemerintahan serta mensejahterakan rakyatnya (Mardiasmo, 2009:1). Peraturan perpajakan yang berlaku diatur pada UU Nomor 16 Tahun 2009.

Pajak merupakan tulang punggung nasional. Pajak memegang peranan penting dalam mengerjakan pembangunan nasional serta pengelolaan

pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat pemasukan dana terbesar bersumber dari sektor pajak. Saat ini, kurang lebih 70 persen APBN didanai berasal dari penerimaan pajak. Peran pajak yang begitu besar untuk APBN menjadikan pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dimana dalam hal ini menjadi tugas Dirjen Pajak. Hasilnya kemudian dipergunakan untuk membiayai negara dalam pengelolaan pemerintahan bertujuan agar kesejahteraan rakyat meningkat dengan cara melaksanakan pembangunan sarana publik (Siahaan, 2013).

Penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi sangat parah sementara itu pengeluaran melambung tinggi saat pandemi *covid-19* melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. Pendapatan tersebut turun 15,9% dibanding kondisi sebelum *covid-19* yaitu tahun anggaran 2019. Realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN dan penerimaan hibah. (www.kemenku.go.id).

Kegiatan usaha yang mendominasi dalam dunia perekonomian di Indonesia dan mudah untuk dikembangkan yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi yang memiliki jumlah kekayaan atau pendapatan tertentu dan dikelola oleh badan usaha ataupun perorangan. UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sebanyak 99,99% dari total unit usaha merupakan UMKM. Dibuktikan dengan data yang di informasikan

Kementrian Koperasi dan UKM tentang Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2018 – 2019, sebanyak 65.465.497 unit UMKM pada tahun 2019 sementara UB hanya sebanyak 5.637 unit dari jumlah keseluruhan unit usaha selama tahun 2019 yaitu 65.471.134.

Pertumbuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak menurun. Tren UMKM yang membayar pajak faktanya melambat dalam waktu satu tahun terakhir. Padahal tarif pajak penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak diturunkan menjadi 0,5% yang awalnya sebesar 1%. Menurut data yang diinformasikan oleh Kemenkeu, selama tahun 2019 wajib pajak UMKM yang membayar pajak berjumlah 2,31 juta, mencakup wajib pajak orang pribadi sebesar 2,05 juta dan wajib pajak badan kurang lebih 257.000 perusahaan. Dari hasil pencapaian tersebut berarti sebesar 23% jumlah wajib pajak UMKM mengalami peningkatan. Meskipun faktanya realisasi wajib pajak pada tahun sebelumnya lebih lambat dibandingkan tahun 2018 yang meningkat hingga 27,8% dengan wajib pajak terdaftar sebesar 1,88 juta UMKM (www.nasional.kontan.co.id).


Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sampai dengan 28 Juni 2021 telah mencapai 83,73%. Dengan selesainya penyampaian SPT PPh, maka jumlah Wajib Pajak yang telah membayar SPT PPh mencapai 41.173 Wajib Pajak dari total 54.481 Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus mencatat penerimaan pajak mencapai 62,32 persen dari rencana pajak selama setahun sebesar 1,24 triliun dan menargetkan untuk melaporkan 90% SPT atau 49.033 Wajib Pajak yang diharapkan melaporkan

pajaknya dengan total 54.481 Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. (www.solopos.com).

Kabupaten Kudus termasuk dalam provinsi Jawa Tengah. Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kudus setiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2019 jumlah UMKM yang tersebar di Kudus sebanyak 14 ribu lebih (Antika et al., 2021). UMKM di Kabupaten Kudus ada banyak macamnya seperti jenang, konveksi, bordir, batik, tas, sepatu, makanan olahan, *sparepart* kendaraan dan masih banyak lagi. UMKM mendominasi bisnis di Kabupaten Kudus, akan tetapi di tengah masa pandemi *covid-19* penerimaan pajak justru mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019-2021. Berikut tabel Penerimaan WP UMKM dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan KLU:

Gambar 1.1

Penerimaan Wajib Pajak UMKM, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan KLU Tahun 2016-2021



Sumber : KPP Pratama Kudus (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak setiap tahunnya meningkat. Tetapi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 justru penerimaan wajib pajak menurun. Hal tersebut bisa disebabkan karena pemahaman dan pengetahuan wajib pajak yang masih minim, sehingga menjadikan wajib pajak tidak patuh dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Dari data diatas wajib pajak yang tidak patuh pajak masih tergolong banyak, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam penelitian ini.

Salah satu faktor penting yang menjadi penopang agar pendapatan daerah meningkat dan target penerimaan pajak tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut (Inayati & Fitria, 2019) kepatuhan wajib pajak adalah sikap dalam mentaati peraturan perpajakan agar kewajiban dan hak perpajakannya dapat terlaksanakan. Dalam pembuatan kebijakan ekonomi masalah serius yang dihadapi pemerintah yaitu bagaimana cara mendorong tingkat kepatuhan pajak (Torgler, 2005).

Penelitian ini membahas tentang faktor apa saja yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor tersebut meliputi pengaruh persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, insentif pajak dan kondisi keuangan.

Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018. Semula Peraturan Perpajakan yang mengatur tentang Pajak UMKM yaitu PP No. 46 Tahun 2013

dengan pengenaan tarif pajak 1% dari omset. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tetapi pada tahun 2021 terdapat peraturan baru dengan kebijakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP merevisi tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini mengatur batasan lapisan omset yang dikenakan tarif pajak UMKM. Omset yang tidak lebih dari 500 juta dikenakan tarif 0% dan omset 500 - 4,8 milyar dikenakan tarif 0,5%.

Menurut KBBI persepsi memiliki arti tanggapan atau respon. Persepsi merupakan proses dimana seseorang mengetahui hal tertentu melalui panca inderanya. Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011: 93) persepsi yaitu bagaimana seseorang memaknai atau melihat peristiwa, benda dan orang dalam suatu gambaran yang bermakna. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Penurunan tarif pajak merupakan salah satu isi dari peraturan tersebut, yang tarif pajak awalnya 1% direvisi menjadi 0,5%. Penurunan tarif pajak ini guna membantu meringankan beban individu dalam membayar pajak serta mendorong perekonomian masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Risa dan Sari (2021) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian (Syahputra et al.,

2020) bahwa persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan ialah cara pembayar pajak memahami peraturan yang ada. Pemahaman merupakan ilmu dasar yang harus dipelajari oleh individu karena hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia perpajakan karena wajib pajak perlu mengetahui sistem perpajakan yang berlaku saat ini seperti tata cara mengisi dan melaporkan SPT, membayar pajak, serta menghitung pajak terutang, dll.

Sistem dan fungsi perpajakan berperan sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk menumbuhkan perilaku patuh pada aturan perpajakan. Jika pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sangatlah sedikit, maka presentase yang tidak mematuhi pajak akan tinggi dan sebaliknya jika wajib pajak menguasai tentang peraturan perpajakan maka presentase untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan akan rendah.

Tingkat pemahaman masyarakat yang tinggi mengenai peraturan serta kebijakan perpajakan bisa menciptakan wajib pajak agar lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Putri (2020) mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian (Syahputra et al., 2020) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut bermakna semakin

tinggi pengetahuan wajib pajak tentang pemahaman perpajakan maka dalam melakukan pelanggaran akan kian kecil.

Faktor ketiga yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sanksi perpajakan. Menurut Putra, (2020) sanksi didefinisikan sebagai suatu hukuman yang diberikan akibat dari pelanggaran yang telah diperbuat karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Resmi (2014) mengungkapkan penyebab adanya sanksi yaitu karena pelanggaran terhadap peraturan yang masih sering terjadi, semakin besar pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar atau berat pula sanksi yang akan diberikan. Sanksi dibedakan menjadi dua yaitu sanksi administratif (membayar denda) dan sanksi pidana (kurungan penjara). Sanksi pajak berguna untuk meminimalisir ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Maula et al., 2020) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya pemberian hukuman atau penerapan sanksi yang tegas dapat menaikkan kepatuhan pajak. Namun hasil yang berlawanan ditunjukkan pada peneliti terdahulu (Syahputra et al., 2020) penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib adalah insentif pajak. Insentif pajak merupakan suatu penawaran dari pemerintah seperti kontribusi berupa uang. Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengendalikan perekonomian negara menerbitkan kebijakan

baru berupa pemberian insentif pajak bagi yang terkena dampak pandemi *covid-19*. Subyek dari kebijakan insentif pajak meliputi orang pribadi, badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma dan Koperasi (Walidain, 2021). Seperti yang sudah ditentukan bahwa PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Tujuan diterbitkannya kebijakan insentif pajak agar stabilitas ekonomi Indonesia meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saputro dan Meivira (2020) mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Alfina dan Diana (2021) yang mengungkapkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan dapat diartikan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas Inayati dan Fitria (2019). Wajib pajak dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur, sebaliknya jika wajib pajak dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) sehingga cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak (Mustikasari, 2007).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawati et al., 2021) mengatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan Arifiani dan Asyik (2019) bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor yang sudah diuraikan diatas menampakkan hasil berbeda-beda yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari (Syahputra et al., 2020) yang berjudul pengaruh persepsi wajib pajak atas pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Medan. Perbedaan pertama penelitian ini adalah penambahan dua variabel independen yaitu insentif pajak dan kondisi keuangan. Alasan penambahan variabel insentif pajak adalah karena dengan adanya insentif pajak yang diberikan menjadi stimulus terhadap Wajib Pajak agar meningkatkan rasa peduli pajaknya berkenaan dengan kepatuhan perpajakan dan didukung dari jurnal pendukung peneliti bahwa insentif pajak berpengaruh positif yang artinya bahwa semakin baik pemberian tawaran insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat maka semakin tinggi pula upaya wajib pajak UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Variabel kedua yang menjadi pembeda yaitu kondisi keuangan. Alasan penambahan kondisi keuangan yaitu kondisi keuangan UMKM dalam pandemi *Covid-19* ini sedang terpuruk. Kondisi Keuangan UMKM sebelum ada pandemi cenderung lebih stabil sehingga kepatuhan wajib pajak tinggi, berbeda dengan kondisi sekarang yang cenderung tidak stabil sehingga diperkirakan kepatuhan wajib pajak menurun. Perbedaan kedua, objek penelitian (Syahputra et al., 2020) yaitu UMKM di Kota Medan, sementara itu objek penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS”**.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus.
2. Fokus penelitian ini untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak atas pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, insentif pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi wajib pajak atas pemberlakuan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang didapat ditujukan bagi pihak yang membutuhkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi yang membutuhkan, khususnya penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian berikutnya, serta tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan lagi wawasan terkait faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Bagi Wajib Pajak UMKM

Diharapkan kepatuhan dan kesadaran akan membayar pajak bisa meningkat pada sektor UMKM terhadap penerimaan negara.

4. Bagi KPP Pratama Kudus

Hasil penelitian bisa menjadi jembatan pihak KPP pratama Kudus agar dapat menginformasikan lebih baik lagi dalam mensosialisasikan terkhusus tentang persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.